

**IMPLEMENTASI ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN DI KESBANGPOL KOTA
CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014
(Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
pada Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah



Oleh :

Pajar Saeful Aziz

NIM. 1808206031

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

2024 M / 1446 H

**IMPLEMENTASI ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN DI KESBANGPOL KOTA
CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014
(Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
pada Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2024 M / 1446 H**

ABSTRAK

Pajar Saeful Aziz. NIM. 1808206031 “IMPLEMENTASI ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN DI KESBANGPOL KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik).

Permasalahan masyarakat kian lama kian kompleks salah satu penyebabnya adalah dampak globalisasi. Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan badan Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi mendukung terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di suatu pemerintahan daerah/kota, menurut penulis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu melakukan reposisi dan reorientasi tugas secara cekatan, sesuai dengan perubahan lingkungan di suatu pemerintahan daerah/kota tersebut yang perubahannya kerap sulit diprediksi akan mengarah ke mana.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertulis didalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon berdasarkan Peraturan UU Nomor 30 Tahun 2014, Apa saja kendala dan solusi dalam penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon, Bagaimana Tranparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Kesbangpol Kota Cirebon menurut Fikih Siyasa. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, kemudian dianalisis terhadap data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Asas Transparansi Dan Asas Akuntabilitas Di Kesbangpol Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan UU Nomor 30 Tahun 2014 bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan kesatuan bangsa berjalan dengan baik, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penerapan Asas - Asas Umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon tentu saja masih mengalami kendala-kendala mulai dari Kendala Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi, Kurangnya Anggaran dan Sumber Daya, Kendala dalam Partisipasi Publik dan Masyarakat, Kendala Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga, Kendala Penerapan Teknologi yang Tidak Memadai, Kendala Budaya dan Kebiasaan. Dalam perspektif Fikih Siyasa, Kesbangpol Kota Cirebon sudah mulai menerapkan perspektif Fikih Siyasa sebagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dipandang sebagai prinsip-prinsip penting dalam pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Asas-asas Umum, Kesbangpol, Pelayanan Publik.

ABSTRACT

Pajar Saeful Aziz.NIM. 1808206031 "IMPLEMENTATION OF GENERAL PRINCIPLES OF GOVERNMENT IN CIREBON CITY KESBANGPOL IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 30 OF 2014 (STUDY OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN PUBLIC SERVICES).

Community problems are getting more and more complex, one of the causes is the impact of globalization. National and Political Unity is a government body that has the task of carrying out the preparation and implementation of regional policies in the field of national unity and politics. As an agency that has the task and function of supporting the realization of environmental security and comfort in a regional/city government, according to the author, the National and Political Unity Agency needs to reposition and reorient its duties deftly, in accordance with environmental changes in a regional/city government whose changes are often difficult to predict where they will lead.

This study aims to answer the questions written in the formulation of the problem, namely: How to apply the principle of transparency and the principle of accountability in the Cirebon City Kesbangpol based on Law Regulation Number 30 of 2014, What are the obstacles and solutions in the application of the principle of transparency and the principle of accountability in the Cirebon City Kesbangpol, How is transparency and accountability in public services in the Cirebon City Kesbangpol according to Fikih Siyasah. This study uses a type of descriptive qualitative research method. The data collection was by means of observation, interviews, documentation and literature studies, then analyzed on primary data and secondary data.

The results of the study show that the application of the principle of transparency and the principle of accountability in the Cirebon City Police Department based on the Regulation of Law Number 30 of 2014 aims to ensure that the administration of government in the field of politics and national unity runs well, efficiently, and can be accounted for to the community. The application of General Principles of Government in the Cirebon City Police Department, of course, still faces obstacles ranging from Lack of Understanding and Socialization, Lack of Budget and Resources, Obstacles in Public and Community Participation, Obstacles to Lack of Coordination Between Institutions, Obstacles to Inadequate Technology Application, Cultural Obstacles and Habits. In the perspective of Fiqh Siyasah, the Cirebon City Kesbangpol has begun to apply the perspective of Fiqh Siyasah as transparency and accountability in public services are seen as important principles in fair and responsible government.

Keywords: *General Principles, Kesbangpol, Public Service*

المخلص

باجار سيف عزيز. 1808206031 "تنفيذ المبادئ العامة للحكومة في مدينة سيريبون كيسبانغبول من منظور القانون رقم 30 لعام 2014 (دراسة الشفافية والمساءلة في الخدمات العامة)

مشاكل المجتمع تزداد تعقيدا ، أحد الأسباب هو تأثير العولمة. الوحدة الوطنية والسياسية هي هيئة حكومية مهمتها إعداد وتنفيذ السياسات الإقليمية في مجال الوحدة الوطنية والسياسة. ووفقا للمؤلف، فإن وكالة الوحدة الوطنية والسياسية، بوصفها وكالة تضطلع بمهمة ووظيفة دعم تحقيق الأمن والراحة البيئية في حكومة إقليمية/مدينة، تحتاج إلى إعادة تموضع واجباتها وإعادة توجيهها ببراعة، وفقا للتغيرات البيئية في حكومة إقليمية/مدينة يصعب في كثير من الأحيان التنبؤ بالتغيرات إلى أين ستؤدي

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة المكتوبة في صياغة المشكلة وهي: كيفية تطبيق مبدأ الشفافية ومبدأ المساءلة في مدينة سيريبون كيسبانغبول بناء على لائحة القانون رقم 30 لسنة 2014، ما هي المعوقات والحلول في تطبيق مبدأ الشفافية ومبدأ المساءلة في مدينة سيريبون كيسبانغبول، كيف هي الشفافية والمساءلة في الخدمات العامة في مدينة سيريبون كيسبانغبول وفقا لنظريته سياسة. تستخدم هذه الدراسة نوعا من منهج البحث النوعي الوصفي. تم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق والدراسات الأدبية ، ثم تحليلها على البيانات الأولية والبيانات الثانوية

أظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق مبدأ الشفافية ومبدأ المساءلة في قسم شرطة مدينة سيريبون بناء على لائحة القانون رقم 30 لسنة 2014 يهدف إلى ضمان سير إدارة الحكومة في مجال السياسة والوحدة الوطنية بشكل جيد وفعال ويمكن محاسبتها على المجتمع. لا يزال تطبيق المبادئ العامة للحكومة في قسم شرطة مدينة سيريبون ، بالطبع ، يواجه عقبات تتراوح بين عدم الفهم والتنشئة الاجتماعية ، ونقص الميزانية والموارد ، والعقبات في المشاركة العامة والمجتمعية ، والعقبات التي تحول دون عدم التنسيق بين المؤسسات ، والعقبات التي تحول دون عدم كفاية تطبيق التكنولوجيا ، والعقبات والعادات الثقافية. من منظور فقه سياسة، بدأت مدينة سيريبون كيسبانغبول في تطبيق منظور الفقه السياسي حيث ينظر إلى الشفافية والمساءلة في الخدمات العامة على أنها مبادئ مهمة في الحكم العادل والمسؤول

الكلمات الرئيسية : المبادئ العامة ، كيسبانغبول ، الخدمة العامة

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
IMPLEMENTASI ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN DI KESBANGPOL
KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 30 TAHUN 2014
(Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Syekh Nurjati Cirebon

Oleh:

Pajar Saepul Aziz
NIM: 1808206031

Menyetujui:

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Mohamad Rana, M.H.I.,
NIP. 198509202015031003


Dr. H. Edysetyawan Lc. M.A
NIP. 197704052005011003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Fakultas Syariah




Mohamad Rana, M.H.I.,
NIP. 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth: **Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon**

Di Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi berikut ini:

Nama : Pajar Saepul Aziz
NIM : 1808206031
Fakultas/Jurusan : Syariah /Hukum Tatanegara Islam
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN DI KESBANGPOL KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 30 TAHUN 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik)

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqsyahkan.

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Mohamad Rana, M.H.I.,
NIP. 198509202015031003


Dr. H. Edy Setyawan Lc. M.A
NIP. 197704052005011003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah




Mohamad Rana, M.H.I.,
NIP. 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul : **IMPLEMENTASI ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN DI KESBANGPOL KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 30 TAHUN 2014 (Studi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik)** Oleh Pajar Saepul Aziz, NIM : 1808206031, telah diajukan dalam sidang munaqosah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

SIDANG MUNAQOSAH

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Mohamad Rana, M.H.I.,
NIP. 198509202015031003

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP.1999207252019031012

Penguji I

Penguji II



Ahmad Rofi'i, MA., LL.M., Ph.D.
NIP. 1976072520011121002

Dr. Leliva, S.H., M.H
NIP. 197311042007102003

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI


Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Pajar Saepul Aziz
NIM : 1808206031
Tempat Tanggal Lahir : Garut, 08 April 2000
Alamat : Kp. Ibusina RT/RW 003/005 Desa. Nanjungjaya
Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN DI KESBANGPOL KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 30 TAHUN 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik)** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya.



Cirebon, September 2024
Yang Membuat Pernyataan,

Pajar Saepul Aziz
NIM. 1808206031

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur saya persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berkat Rahman dan Rahim-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang penulis harapkan. Shalawat serta salamjuga tidak lupa penulis panjatkan kepada pemimpin para Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam yang telah membimbing dan mengantar manusia kepada peradaban yang lebih terang dengan Iman dan Islam.

Skripsi ini saya dedikasikan sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasih kepada kedua orang tua saya Bapak Alang beserta Ibunda Eneng. Terimakasih yang mendalam saya ucapkan kepada kedua orang saya yang selalu berjuang dan mendoakan setiap langkah saya sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini. Terimakasih juga kepada istri saya Risa noviyanti yang juga selalu memberikan dukungan atas apa yang selama ini saya butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa juga saya sangat berterimakasih kepada seluruh dosen serta pengajar atas ilmunya yang sangat bermanfaat dan kepada teman-teman kelas HTN A 2018, teman-teman PPL dan KKN juga seluruh teman di almamater IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang saya banggakan yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama menempuh studi sampai dengan penyelesaian skripsi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Pajar Saeful Aziz lahir di Garut, 08 April 2000
Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan
alang dan eneng penulis tinggal di Kp. Ibnu sina RT/RW 003/005
Desa. Nanjungjaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut

Jenjang pendidikan yang telah ditempuh penulis ialah :

1. MI Muhammadiyah Kersamanah 2007-2012
2. SMPN 1 Kersamanah 2013-2015
3. SMK Muhammadiyah Kersamanah 2016-2018
4. IAIN syekh nurjati cirebon 2018-2024

Dalam bidang studi atau akademiknya penulis mengikuti program Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil judul skripsi **IMPLEMENTASI ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN DI KESBANGPOL KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 30 TAHUN 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik)** dibawah bimbingan Mohamad Rana, M.H.I., dan Dr. H. Edy setyawan Lc. M.A.

MOTO HIDUP

*“Keberuntungan tidak akan mengalahkan kerja keras,
maka dari itu bekerja keraslah”*



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN DI KESBANGPOL KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDAN-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 (STUDI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK)”. Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak prof Dr. H. Aan jaelani M.Ag selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr H. Edy setyawan Lc. MA Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak mohamad rana M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak mohamad Rana M.H.I selaku pembimbing skripsi 1 yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Edy setyawan LC. M.A selaku pembimbing skripsi 2 yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen beserta staf Jurusan Hukum Tatanegara Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, atas segala pelayanan juga ilmu yang telah dibaktikan.
8. Pihak kesbangpol Kota Cirebon yang telah memfasiltasi serta mendukung penelitian ini hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Ibu, bapak, dan kaka yang tak pernah berhenti mendoakan anaknya untuk menjadi sarjana dan menjadi support system terkuat.
10. Muhamad Panji dan Abdul Muhyi teman satu perjuangan masuk kuliah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hanip, dzikri, pahrul dan roni Teman sekaligus saudara seperjuangan. Nurul, resti, temen berbagi keluh kesah bersama. Serta tak lupa squad team UHA.

11. Kepada seluruh teman HTN A 18, yang selalu saya banggakan. Terimakasih atas segala doa, pengalaman dan sejarah perjuangan yang pernah kita ukir bersama. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
12. Kepada sahabat-sahabat PPL dan KKN yang telah memberikan doa dan dukungannya.

Demikian ucapan yang bisa penulis sampaikan, tak habis terimakasih atas semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini, walaupun sangat penulis sadari masih banyak kekurangan atas skripsi yang singkat ini namun semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh khalayak dan dapat sedikit membantu memajukan ilmu pengetahuan.



Cirebon, 09 September 2024

Pajar Saeful Aziz

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTO HIDUP.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Kerangka Pemikiran.....	11
G. Metodologi Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN TEORI MENGENAI	
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN	20
A. Pengertian, Kedudukan dan Fungsi Asas-Asas Pemerintahan	
dalam Hukum Positif.....	20
1. Pengertian Asas-asas Pemerintahan dalam Hukum Positif.....	20
2. Kedudukan Asas-asas Pemerintahan dalam Hukum Positif	21
3. Fungsi Asas- Asas Pemerintahan dalam Hukum Positif.....	22
4. Pembagian dan Macam-macam Asas-asas Pemerintahan.....	24
B. Pengertian Asas - asas Umum Pemerintahan	

dalam Perspektif Fiqih Siyasaah	35
1. Pengertian Siyasaah Syar'iyah	35
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasaah.....	37
3. Good Government Perspektif Kaidah Fiqh.....	38
C. Asas - asas umum Pemerintahan yang transparan dan akuntabel....	40
1. Pengertian Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel	40
2. Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel	41
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	45
A. Sejarah Kota Cirebon	45
B. Visi dan Misi Kota Cirebon	46
1. Visi Kota Cirebon.....	46
2. Misi Kota Cirebon.....	46
3. Letak dan Geografis Kota Cirebon.....	47
C. Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon	48
1. Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.....	48
2. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	51
A. Penerapan Asas Transparansi dan Asas Akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan UU Nomor 30 tahun 2024.....	51
B. Apa Saja Kendala dan Solusi Dalam Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon	53
C. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik di Kesbangpol Kota Cirebon Menurut Fikih Siyasaah	56
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon..... 50



DAFTAR BAGAN

Kerangka Pemikiran	14
--------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

A. Lampiran Foto Kegiatan.....	64
B. Lampiran Pertanyaan.....	65



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Transliterasi huruf Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/u1987 tanggal 22 januari 1988.

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam translterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan ta nda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan translterasinya dengan latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Ş	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ş a	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	De(dengan titik dibawah)

ط	ṭa	ṭ	Te(dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet(dengan titik dibawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkal atau difong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Contoh :

كَتَبَ = *kataba*

سُئِلَ = *su'ila*

حَسُنَ = *hasuna*

2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ = *kaifa*

قَوْلَ = *qaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	fathah dan alif / ya	Ā	a dan garis atas
يِ	fathah dan ya	I	i dan garis atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis atas

Contoh :

قَالَ سُبْحَانَكَ = *qala subhanaka*

إِذْ قَالَ يُسُوفُ لِأَبِيهِ = *iz qala yusufu li abihi*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1) Ta Marbutah Hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta Marbutah Mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

روضنة الأطفال = *raudah al-atfal* atau *raudatul atfal*

طلحة = *talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا = *rabbana*

نُعِيْمًا = *nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ة. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu :

Huruf-huruf syamsiah ada empat belas, yaitu :

1.	ت	T	8.	ش	sy
2.	ث	Š	9.	ص	š
3.	د	D	10.	ض	d
4.	ذ	Ẓ	11.	ط	t
5.	ر	R	12.	ظ	z
6.	ز	Z	13.	ل	l
7.	س	S	14.	ن	n

Contoh :

الأحز = *ad-dahru* الثمن = *asy-*
syamsu

النمل = *an-namlu* الليل = *al-lailu*

b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Huruf-huruf qamariah ada empat belas, yaitu :

1.	ا	a, i, u	8.	ف	f
2.	ب	B	9.	ق	q
3.	ج	J	10.	ك	k
4.	ح	h	11.	م	m
5.	خ	Kh	12.	و	w
6.	ع	‘	13.	ه	h
7.	غ	G	14.	ي	y

Contoh :

القمر = *al-qamaru*

الْفَقْرُ	=	<i>al-faqrū</i>
الْغَيْبُ	=	<i>al-gaibu</i>
الْأَعْيُنُ	=	<i>al-'ainu</i>

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شَيْءٌ	=	<i>syai'un</i>	أَمْرٌ	=	<i>umirtu</i>
إِنَّ	=	<i>inna</i>	أَكَلَ	=	<i>akala</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fill (kata kerja), isim (kata benda), dan haraf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	=	<i>ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	=	<i>Bissmillahi majraha wa mursaha</i>

9. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	=	<i>Wa ma Muhammad illa rasul</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	=	<i>Alhamdu lillahi rabbil-'alamin</i>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh :

بِإِذْنِ اللَّهِ = *Lillahi al-amru jami'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *Wallahu bi kulli syai'in 'alim*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja Ulama Al-Quran tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep. Pedoman praktis tajwid AlQuran ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab-Latin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan masyarakat kian lama kian kompleks salah satu penyebabnya adalah dampak globalisasi. Permasalahan masyarakat yang semakin kompleks ini berdampak pula pada kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan. Untuk dapat bertahan menghadapi globalisasi, organisasi harus dapat bersaing dan berinovasi sesuai perkembangan zaman.

Inovasi yang dilakukan yaitu inovasi yang memperhatikan keadaan eksternal dan internal organisasi, reformasi organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan merupakan salah satu caranya. Penilaian kinerja organisasi sangatlah penting dilakukan bagi perkembangan organisasi terutama organisasi publik. Indikator kinerja birokrasi adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab dan akuntabilitas.

Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan badan Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi mendukung terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di suatu pemerintahan daerah/kota, menurut penulis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu melakukan reposisi dan reorientasi tugas secara cekatan, sesuai dengan perubahan lingkungan di suatu pemerintahan daerah/kota tersebut yang perubahannya kerap sulit diprediksi akan mengarah ke mana¹

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya

¹ http://kesbangpol.sumbarprov.go.id/images/2019/07/file/LAKIP_Kesbangpol_Tahun_2018.pdf di akses pada tanggal 10 Oktober 2022, Pukul 14.00 WIB.

adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres² Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.³ UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara⁴

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan asas-asas umum Pemerintahan yang baik khususnya asas transparansi dan asas akuntabilitas Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik khususnya di Kesbangpol Kota Cirebon.

Reposisi merupakan melihat kembali bagaimana posisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di suatu pemerintahan, sedangkan reorientasi adalah pengenalan kembali tugas-tugas atau peran kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam suatu pemerintahan. Reposisi dan reorientasi tersebut akan efektif dilakukan, jika segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam suatu pemerintahan mampu melakukan perubahan paradigma serta mengembangkan perilaku birokrat yang visioner.

Pada dasarnya sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan di Pemerintahan Daerah yang berlaku. Dengan menerapkan asas-asas umum Pemerintahan yang baik berdasarkan UU No 30 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis, Rencana Kerja, Penetapan Kinerja serta laporan Pertanggung jawaban Kinerja.

² UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan presiden.

³ UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

⁴ UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara

Keterbukaan informasi publik yang dimaknai sebagai transparansi, akan mendorong partisipasi publik dan akuntabilitas penyelenggara negara mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara sebagai amanah UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara⁵, harus dimulai dari perencanaan pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik dan alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Dengan transparansi, *check and balances* dalam penyelenggaraan negara akan lebih mudah dilakukan. Dalam konteks ini hadirnya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan transparansi yang bermuara pada akuntabilitas dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia khususnya di Kesatuan Bangsa Politik Kota Cirebon. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk di dalamnya transparansi, prinsip efektifitas, keadilan, partisipasi, dan akuntabilitas.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon salah satu instansi Pemerintah yang memiliki tugas membantu program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang termaksud dalam visi dan misi pada periode tertentu. Selain memiliki tugas membantu kepala daerah dan wakil daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas menerbitkan surat izin penelitian sehingga banyak sekali masyarakat salah satunya mahasiswa/i yang berkunjung ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengajukan surat penelitian kepada ke kedinasan yang dituju.

Berdasarkan pengalaman yang di dapat bahwasannya kualitas pelayanan di Bakesbangpol masih memiliki kekurangan, ada beberapa indikator yang masih belum terpenuhi seperti Permasalahan kualitas pelayanan dalam hal standar pelayanan yang sama dari tahun ke tahun yaitu

⁵ UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara

pelayanan yang masih manual, kualitas sumber daya manusia, Responsivitas seperti daya tanggap petugas pelayanan terhadap kebutuhan dan keluhan warga sebenarnya pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, namun kenyataannya mereka seakan acuh tak acuh dalam menanggapi, program pelayanan online belum berjalan karena SDM yang ada belum dapat menjalankannya. Kemudian terkait ruang tunggu yang masih kurang, antrian menunggu yang tidak pasti, fasilitas yang masih kurang lengkap.

Berdasarkan pengamatan peneliti ditemui beberapa permasalahan yang membuat saya tertarik untuk membahasnya. Permasalahan terkait kinerja organisasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon antara lain, terkait dana dan sarana prasarana yang masih kurang memadai, pemanfaatan sumber daya yang tersedia seperti fasilitas penunjang kerja seperti komputer penggunaannya belum dioptimalkan untuk memudahkan pekerjaan, pemanfaatan sumber daya pendanaan seperti pembagian dana hibah bagi organisasi masyarakat, transparansi dana hibah yang di berikan kepada organisasi masyarakat dan partai politik tidak dapat diakses di website Badan Kesbangpol Kota Cirebon, tidak semua organisasi masyarakat yang terdaftar di Badan Kesbangpol Kota Cirebon mendapatkan dana hibah untuk operasionalisasi kegiatan mereka. Transparansi dan Akuntabilitas di Badan Kesbangpol Kota Cirebon mementingkan tanggung jawab kepada Walikota Cirebon dibanding tanggung jawab kepada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon berdasarkan Peraturan UU Nomor 30 Tahun 2014, Apa saja kendala dan solusi dalam penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon ,bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Kesbangpol Kota Cirebon menurut *Fikih Siyasah*?

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian asas - asas umum Pemerintahan yang baik.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi asas – asas umum pemerintahan yang baik di Kesbangpol Kota Cirebon.

c. Jenis Masalah

Kurangnya penerapan asas – asas umum pemerintahan yang baik sehingga tidak tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU 30 Tahun 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik)

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014?
- b. Apa saja kendala dan solusi dalam penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon ?
- c. Bagaimana Tranparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Kesbangpol Kota Cirebon menurut *Fikih Siyasa*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon berdasarkan Peraturan UU Nomor 30 Tahun 2014.
2. Untuk menganalisis apa saja kendala dan solusi dalam penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon.
3. Untuk mengeksplorasi bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Kesbangpol Kota Cirebon menurut *Fikih Siyasah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penulisan skripsi ini berguna untuk peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan memberikan informasi sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan tentang implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU NO.30 Tahun 2014 Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik khususnya. Sehingga dapat menambah dan memperluas wawasan bagi mahasiswa hukum, masyarakat, para praktisi hukum, pegawai organisasi perangkat daerah, para birokrat maupun pejabat daerah.

2. Secara Praktis

Secara praktis penulisan Skripsi ini berguna untuk semua kalangan birokrasi ataupun para pejabat daerah termasuk didalamnya, Dapat menjadi masukan bagi Pemerintah setempat dalam mengambil suatu keputusan atau suatu tindakan. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi dalam pengkajian penelitian yang sama.

3. Hasil dari penelitian ini agar dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana program strata 1 (S-1) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian berkaitan dengan membahas implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU 30 Tahun

2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik) telah banyak dilakukan sebelumnya. Maka dari itu, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terlebih dahulu, penulis menyajikan beberapa penelitian terkait agar bisa digunakan untuk membedakan perbedaan fokus kajian dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan.

Pertama, Aviaty Maulida Dwi Putri Rusly, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengadaan dan Seleksi Calon Pegawai berdasarkan prinsip keterbukaan Informasi Publik Oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang” Adapun yang dibahas dalam Skripsi ini adalah pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon pegawai sudah sesuai dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta faktor pendukung dan penghambat dalam prinsip keterbukaan informasi pada penyelenggaraan pengadaan dan seleksi calon pegawai di Badan Kepegawaian Daerah.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa “Pengadaan dan Seleksi merupakan bagian dari proses penyusunan kepegawaian, proses penyusunan kepegawaian berfungsi untuk mendapatkan orang yang tepat dan posisi yang tepat yang merupakan salah satu tugas penting pemerintah. Proses Seleksi bersama dengan proses pengadaan pegawai merupakan dua tahapan yang sangat penting. Seleksi adalah proses pemilihan calon Pegawai untuk mendapatkan pegawai yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Proses seleksi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk publik, dalam proses pengadaan dan seleksi calon pegawai harus dilaksanakan secara terbuka. Keterbukaan informasi sangat penting karena dengan demikian hak publik untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah timbulnya praktek praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam mengelola sumber daya

publik. Hal ini menjadi pondasi utama dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik secara transparan, partisipatif dan akuntebel.⁶

Perbedaan dengan penelitian yang di ajukan yaitu pembahasan. Pembahasan pada penelitian ini membahas Tinjauan Yuridis pengadaan dan seleksi calon pegawai berdasarkan prinsip keterbukaan Informasi Publik Oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang. Sedangkan penelitian yang di ajukan membahas implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU 30 Tahun 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik). Persamaan dengan Penelitian yang di ajukan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kedua, Meliana Ginting Universitas Sumatera Utara Tahun 2013, dengan judul “Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengurusan Surat Keterangan Domisili Bagi Pelayanan Izin Usaha (Studi Di Kantor Camat Medan Baru)”. Jenis penelitian yang digunakan yang penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menyatakan bahwa profesionalitas pegawai Kantor Camat Medan Baru dalam melayani masyarakat khususnya dalam pengurusan surat keterangan domisili izin usaha dinilai terlihat baik, begitupun kedisiplinan yang dimiliki oleh pegawai sudah dinilai sangat disiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh pemerintah dan yang menjadi dasar dari akuntabilitas pelayanan adalah KepMenPan 63/KEP/M.PAN/7/2003 yang

⁶ Maulida Aviaty Dwi Putri Rusly, *Tinjauan Yuridis Pengadaan dan Seleksi Calon Pegawai berdasarkan prinsip keterbukaan Informasi Publik Oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2016.

harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.⁷

Perbedaan dengan penelitian yang di ajukan yaitu pembahasan. Pembahasan pada penelitian ini membahas Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengurusan Surat Keterangan Domisili Bagi Pelayanan Izin Usaha. Sedangkan penelitian yang di ajukan membahas implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU 30 Tahun 2014 lebih membahas tentang tranparansi dan akuntabilitas terkait keuangan dan pertanggung jawaban pelayanan publik. Persamaan dengan Penelitian yang di ajukan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Ketiga, Kristin Juliana, dengan judul, “Implementasi Asas–Asai Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan Perspektif Fiqh Siyasa” Adapun yang di bahas dalam skripsi ini adalah Manajemen pelayanan pada sektor publik merupakan keseluruhan kegiatan pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang secara operasional dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah atau badan hukum lain milik pemerintah sesuai dengan kewenanganyang dimiliki, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan tertentu. Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negaranya ataupun memberikan pelayanan terhadap warganya yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kesimpulan yang di dapatkan adalah pelayanan yang diberikan sudah baik dan sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam pandangan fiqh siyasa mengenai asas pelayanan yang

⁷ Meliana Ginting, *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengurusan Surat Keterangan Domisili Bagi Pelayanan Izin Usaha (Studi Di Kantor Camat Medan Baru)*, skripsi Universitas Sumatera Utara Tahun 2013.

baik dan asas ketidak berpihakkan sudah sesuai dengan prinsip pemerintahan yang amanah dan prinsip keadilan.⁸

Perbedaan dengan penelitian yang di ajukan yaitu pembahasan. Pembahasan pada penelitian ini membahas Implementasi Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan Perspektif Fiqh Siyazah secara umum. Sedangkan penelitian yang di ajukan membahas membahas implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU 30 Tahun 2014 lebih spesipik membahas tentang tranparansi dan akuntabilitas terkait keuangan dan pertanggung jawaban pelayanan publik. Persamaan dengan penelitian yang di ajukan yaitu membahas berdasarkan UU No 30 Tahun 2014.

Keempat, Hajrah, Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020, dengan judul, “*Akuntabilitas Proses Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Bulukumba*”. Menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan pengumpulan data melalui perbandingan terhadap penelitian terdahulu, observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai data pendukung. Dengan fokus penelitian adalah akuntabilitas proses pelayanan surat izin usaha perdagangan diukur dari aspek prosedur, biaya, jangka waktu dan pelayanan yang responsif. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah penyampaian informasi kepada masyarakat dan ketegasan dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten Bulukumba menciptakan respon yang positif dari masyarakat. Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan beberapa media dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat. Namun adanya beberapa kendala yang sering dihadapi salah satunya yakni koordinasi

⁸ Juliana Kristin, *Implementasi Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan Perspektif Fiqh Siyazah*, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020.

dengan instansi teknis dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bulukumba.⁹

Perbedaan dengan penelitian yang di ajukan yaitu pembahasan. Pembahasan pada penelitian ini membahas asas akuntabilitas proses pelayanan surat izin usaha perdagangan diukur dari aspek prosedur, biaya, jangka waktu dan pelayanan yang responsif. . Sedangkan penelitian yang di ajukan membahas asas tranparansi dan asas akuntabilitas terkait keuangan dan pertanggung jawaban pelayanan publik. Persamaan dengan Penelitian yang di ajukan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif.

I Putu Dharmanu Yudarta, *Akuntabiitas Sektor Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2018*, Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali perlu dilakukan evaluasi terutama dari segi akuntabilitas terkait pengelolaan keuangan. Dana Hibah yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018 perlu dilakukan analisis. Proses penganggaran dan penggunaan anggaran terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terjadi dinamika dalam konteks politik anggaran. Hal tersebut yang menjadi dasar dalam penelitian ini untuk dilakukan analisa. Adapun metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas secara hukum, proses dan perencanaan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah sejalan dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan, aspek akuntabilitas kebijakan menunjukkan bahwa secara efisiensi dalam mencapai tujuan sudah tercapai. Akan tetapi, efektivitas kebijakan atau program pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bali belum berjalan maksimal karena peningkatan jumlah suara tidak sah.¹⁰

⁹ Hajrah, *Akuntabilitas Proses Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Bulukumba*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020.

¹⁰ I Putu Dharmanu Yudarta, "Akuntabiitas Sektor Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2018", *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Udayana Bali.

Perbedaan dengan penelitian yang di ajukan yaitu pembahasan. Pembahasan pada penelitian ini membahas asas akuntabilitas saja. Sedangkan penelitian yang di ajukan membahas asas tranparansi dan asas akuntabilitas. Persamaan dengan Penelitian yang di ajukan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif.

F. Kerangka Pemikiran

Tata kelola Pemerintahan yang baik, secara teoretis dikenal dengan istilah *Good Governance*. *Good Governance* merupakan konsep dalam pengelolaan pemerintahan yang populer sejak tahun sembilan puluhan yang diharapkan agar mekanisme pemerintahan suatu Negara berjalan secara demokratis. Sekalipun ini merupakan istilah baru namun, prinsip prinsipnya telah lama yang merupakan *Social Capital* dan menjadi sendi - sendi Pemerintahan yang bersumber dari nilai nilai adat dan budaya masyarakat Indonesia dan sejalan dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat.¹¹

Salah satu prinsip yang terkandung dalam *Good Governance* berkaitan erat dengan keterbukaan informasi adalah prinsip transparansi. Kebebasan memperoleh informasi publik merupakan salah satu ciri Negara demokrasi, asas umum pemerintahan yang baik dan merupakan hak asasi manusia. Diharapkan dengan menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan kebebasan informasi itu, dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan preferensi publik.

Menurut Solihin, indikator minimal suatu lembaga dapat dikatakan transparan antara lain: (1) tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; dan (2) adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu. Solihin juga mengungkapkan perangkat pendukung indikator minimal suatu

¹¹ Ruslan Achmad, "*Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*". *Jurnal Ilmu Hukum (Amanna Gappa)*. Vol 21 No.1 2013.49

lembaga dapat dikatakan transparan antara lain: peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi pusat/balai informasi, website, iklan layanan masyarakat, media cetak dan pengumuman.

Dalam prinsip transparansi, terdapat dua aspek yang diharapkan dapat berjalan, yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi juga harus seimbang dengan kebutuhan dan kerahasiaan lembaga maupun informasi yang mempengaruhi hak-hak privasi individu. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan, siapa yang bertanggung jawab mempublikasikan informasi dan kepada siapa informasi tersebut diberikan. Karena Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Asasi Pribadi, Golongan dan Rahasia Negara.¹²

Adanya akses informasi akan menimbulkan partisipasi dari masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Bappenas mengemukakan, definisi partisipasi sebagai prinsip yang menjamin atau menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan berperan dalam proses birokrasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Secara teoretis, partisipasi adalah keterlibatan secara terbuka (inclusion) dan keikutsertaan (involvement) yang mengandung kesamaan, tetapi berbeda pada titik tekannya. Inclusion menyangkut siapa saja yang terlibat, sedangkan involvement berbicara bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti memberi ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses pembangunan, terutama kelompok masyarakat minoritas, rakyat kecil,

¹² Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. (Malang : Citra Intrans Selaras, 2012) ,41.

perempuan, dan kelompok marginal. Secara substansi partisipasi mencakup tiga hal:

- 1) Setiap warga negara berhak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pembangunan.
- 2) Semua mempunyai kesempatan mengakses jalannya pembangunan, mendapatkan semua akses politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya.
- 3) Setiap elemen masyarakat memiliki hak mengontrol, mengawasi setiap kebijakan, lingkungan kehidupan dan pelaksanaan pembangunan.

Unsur Transparansi dan Akuntabilitas dalam konsep *Good Governance* perbuatan hukum publik oleh Badan atau Pejabat Administrasi Negara merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Rakyat. Mengapa demikian, karena dalam hal Badan atau Pejabat Administrasi Negara dalam membuat suatu kebijakan atau keputusan Administrasi Negara maka Rakyat mempunyai kepentingan atas kebijakan atau keputusan tersebut harus mengetahui secara terbuka (transparan).¹³


Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah¹⁴, asas umum penyelenggaraan negara adalah asas transparansi dan asas akuntabilitas. Transparansi merupakan salah satu dari karakteristik *Good Governance* atau Pemerintahan yang baik. Transparansi secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti keterbukaan. Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu syarat penting untuk Syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Sedangkan Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada

¹³ Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governane dan Korupsi di daerah*. (Yogyakarta : Total Media, 2011), 26.

¹⁴ UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi secara konseptual, Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah di mengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayan dan Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan publik kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melakukan

penelitian.¹⁵ Kualitatif merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi. Maka metode penelitian ialah suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh data sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Dengan demikian tujuan dari dilakukannya suatu penelitian ialah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif mempunyai dua tujuan utama yaitu *pertama*, menggambarkan dan mengungkapkannya dan *kedua*, penelitian lapangan menggambarkan dan menjelaskan. Dengan mencatat segala gejala atau fenomena yang dilihat atau didengar tentang implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU 30 Tahun 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik) melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi terhadap Kesbangpol Kota Cirebon untuk mendapatkan informasi akurat yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan memberikan gambaran mengenai implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU No. 30 Tahun 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik). Studi kasus dengan metode penelitian yang dilakukan mengacu pada kualitatif merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIN Press, 1980), 6.

¹⁶ Amaruddin, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta : Parama Ilmu, 2016), 98.

mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau jawaban masalah yang sedang diteliti.

3. Sumber Data

1. Sumber Primer

Data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang menjadi obyek dalam penelitian (narasumber) yang merupakan sumber informasi utama untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti mengenai implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU No. 30 Tahun 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik). Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kesbangpol Kota Cirebon yang berhubungan dengan objek yang dikaji.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat sumber primer berupa jurnal hukum, dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan, buku buku hukum.¹⁷ Serta karya ilmiah lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Dan opini opini yang bersinggungan sekaligus dapat mengantarkan peneliti pada maksud data yang di perlukan dalam penelitian. Seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau Field Research yaitu penelitian secara langsung kepada sumber yang diteliti. Dalam menghimpun data data yang dibutuhkan, ada beberapa teknik yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu:¹⁸

a. Observasi

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet 3 Jakarta : Universitas Indonesia Press 1986),12.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif R&N*, Cet Ke-19, (Bandung: Alfabeta,2014), hlm 203

Dalam penelitian penulis Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati langsung ke objek penelitian guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan tentang implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU 30 Tahun 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik). Adapun informan dalam penelitian antara lain : Bapak Drs Buntoro Tirto.AP.,M.H Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Bapak Tedi bagian wawasan kebangsaan.

b. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung terhadap responden untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian yaitu tentang implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU 30 Tahun 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik). Dengan teknik wawancara ini akan mendorong terciptanya hubungan baik antara penulis dengan informan sehingga sangat membantu dalam upaya memperoleh informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah catatan yang lampau. Dokumentasi dapat bentuk buku, surat kabar, majalah dan lain-lain. Dalam menggali data dalam penelitian selain menggunakan metode wawancara dan observai, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk menambah data didapat melalui wawancara serta observasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dapat digunakan misalnya catatan dan alat rekaman serta dokumentasi berupa gambar.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif yang tujuan untuk

memberikan pemahaman secara lebih mendalam terkait objek permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Data yang didapatkan dari pendekatan kualitatif yakni berupa hasil observasi langsung dan wawancara yang disusun secara ringkas dan sistematis. Data yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teknik "content analisis " yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum dan perundang-undangan terkait.¹⁹ Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum kemudian ditarik menjadi khusus, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dari penelitian ini tersusun secara sistematis dan dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, antaranya sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, Pada bagian ini merupakan gambaran umum yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teori Berisikan: teori-teori yang akan dibahas meliputi: pertama, Pengertian asas – asas umum Pemerintahan dalam perspektif Hukum Positif. Kedua, Pengertian asas - asas umum Pemerintahan dalam perspektif *Fiqih Siyasah*, ketiga, Asas - asas umum Pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

BAB III berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.

BAB IV berisi mengenai analisis terkait (A) Hasil Penelitian, (B) Pembahasan yang meliputi rumusan masalah yakni 1) penerapan asas - asas

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif R&N, Cet Ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2014), 203.

umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon berdasarkan Peraturan UU Nomor 30 Tahun 2014. 2) Apa saja kendala dan solusi dalam penerapan asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon. 3) Tranparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Kesbangpol Kota Cirebon menurut *Fikih Siyasah*.

BAB V berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dan juga saran untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN TEORI MENGENAI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Pengertian, Kedudukan dan Fungsi Asas-Asas Pemerintahan dalam Hukum Positif

1. Pengertian Asas-Asas Pemerintahan dalam Hukum Positif

Tindakan atau campur tangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar. Sebagai negara hukum, maka tindakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sering bertindak berdasarkan *freiesermessen*, namun tindakan tersebut sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadi benturan kepentingan antara warga masyarakat dengan pemerintah.

Menurut Jazim Hamidi, berdasarkan rumusan pengertian para pakar dan tambahan pemahaman penulis (Jazim Hamidi) tentang Asas-asas Pemerintahan yang Baik, maka dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang Asas-asas Pemerintahan yang Baik secara komprehensif, yaitu :²⁰

- a. Asas-asas Pemerintahan merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara
- b. Asas-asas Pemerintahan berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.

²⁰ Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999).

- c. Sebagian besar dari Asas-asas Pemerintahan masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat.
- d. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

Konsepsi Asas-asas Pemerintahan menurut Crinice le Roy yang meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.²¹

2. Kedudukan Asas-asas Pemerintahan dalam Hukum Positif

Menurut Philipus M. Hadjon Asas-asas Pemerintahan harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari Asas-asas Pemerintahan bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat dikatakan bahwa Asas-asas Pemerintahan adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan.²² Pada kenyataannya, Asas-asas Pemerintahan ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak,

²¹ Muhammad Azhar, „*Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam*“, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, 8.5 (2015), 274–87.

²² Philipus M. Hadjon and Et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993).

dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu. Apabila asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang digali dan ditemukan dari unsur susila, etika, kesopanan, dan kepatutan berdasarkan norma yang berlaku.²³ Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian Asas-asas Pemerintahan masih merupakan asas hukum, dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum.

3. Fungsi Asas- Asas Pemerintahan dalam Hukum Positif

Pada awal kemunculannya, Asas-asas Pemerintahan hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum dan dijadikan sebagai instrument untuk peningkatan perlindungan hukum baik warga negara dari tindakan pemerintah. Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini, Muin Fahmal mengemukakan bahwa asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.

Asas-asas Pemerintahan dapat di ibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat. Asas-asas Pemerintahan selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dan upaya administrasi, disamping sebagai norma hukum tidak

²³ SF. Marbun, *Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia* (Bandung, 2001).

tertulis bagi tindakan pemerintah. Dalam perkembangannya, Asas-asas Pemerintahan memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut :

- a. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan *freies ermessen*/melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan *onrechtmatige daad, detournement de pouvoir, abus de droit, dan ultravires*.
- b. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, Asas-asas Pemerintahan dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986.
- c. Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau Pejabat TUN.
- d. Asas-asas Pemerintahan juga berguna bagi badan legislative dalam merancang suatu Undang-Undang.

Menurut Indroharto, Asas-asas Pemerintahan merupakan bagian dari asas-asas hukum yang umum yang secara khusus berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan. Arti penting dari keberadaan Asas-asas Pemerintahan disebabkan oleh beberapa hal:²⁴

- a. Asas-asas Pemerintahan merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku;
- b. Asas-asas Pemerintahan merupakan norma bagi perbuatan-perbuatan administrasi Negara, di samping norma-norma dalam hukum tertulis dan tidak tertulis;

²⁴ Indroharto, "Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik", dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.), Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 145-146.

- c. Asas-asas Pemerintahan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, dan pada akhirnya Asas-asas Pemerintahan dapat dijadikan “alat uji” oleh Hakim administrasi, untuk menilai sah atau tidaknya, atau batal atau tidaknya keputusan administrasi Negara.

4. Pembagian dan Macam-macam Asas-asas Pemerintahan

Berkenaan dengan keputusan (*beschikking*), Asas-asas Pemerintahan terbagi dalam dua bagian, yaitu asas yang bersifat formal atau procedural dan asas yang bersifat materil atau substansial. Menurut P. Nicolai, perbedaan asas-asas yang bersifat prosedural dan material, Asas-asas Pemerintahan ini penting untuk berlidungan hukum. Asas yang bersifat formal berkenaan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap pembuatan keputusan, atau asas-asas yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan keputusan seperti asas kecermatan yang menuntut pemerintah untuk mengambil keputusan dengan persiapan yang cermat, dan asas permainan yang layak (*fair play-beginsel*). Menurut Indoharto, asas-asas yang bersifat formal, yaitu asas-asas yang penting artinya dalam rangka mempersiapkan susunan dan motivasi dari suatu *beschikking*. Jadi menyangkut segi lahiriah dari *beschikking* itu, yang meliputi asas-asas yang berkaitan dengan proses persiapan dan proses pembentukan keputusan, dan asas-asas yang berkaitan dengan pertimbangan (*motivering*) serta susunan keputusan. Asas-asas yang bersifat material tampak pada isi dari keputusan pemerintah. Termasuk kelompok asas yang bersifat material atas substansial ini adalah asas kepastian hukum, asas persamaan, asas larangan sewenang-wenang (*willekeur*), larangan penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*).

Macam- macam Asas-asas Pemerintahan Salah satu elemen penting dari asas-asas hukum tata negarajuga adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Itulah sebabnya di Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan mengenai keharusan administrasi pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan

yang baik dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Bahkan apabila aparaturnya tidak bisa menjalankan fungsi pemerintahan, atau melakukan pelanggaran terhadap fungsi-fungsi pemerintahan, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Hal ini memperlihatkan pentingnya eksistensi asas-asas pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan negara dalam struktur ketatanegaraan.

Telah disebutkan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan konsep terbuka dan lahir dari proses sejarah. Oleh karena itu, terdapat rumusan yang beragam mengenai asas-asas tersebut. Konsep mengenai AAUPB ini berkaitan langsung dengan sikap tindak pemerintah serta pertanggungjawaban terhadap tindakan mereka dalam menjalankan pemerintahan. Macam-macam AAUPB tersebut, adalah sebagai berikut.²⁵

a. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang bersifat formal. Aspek hukum material terikat erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa keputusan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada keputusan-keputusan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk

²⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group*, 2019 h. 62-77

mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan dengan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran yang dituju harus dapat terlihat, kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya. Asas ini berkaitan dengan prinsip dalam Hukum Administrasi Negara yaitu asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*, yang berarti setiap keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi.

b. Asas Kepentingan Umum

Pemerintah dalam menjalankan kewajibannya sebagai pelayanan rakyat, harus mendahulukan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Asas ini merupakan bagian dari dorongan kepada pemerintah untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Berdasarkan UU Anti KKN 1999, UU Administrasi Pemerintahan 2014, UU Pemda 2014, dan UU Pelayanan Publik 2009 penjelasan mengenai asas kepentingan umum dapat dikategorikan sebagai berikut:²⁶

- 1) Asas kepentingan umum menurut UU Anti KKN 1999 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- 2) Asas kepentingan umum menurut UU Administrasi Pemerintahan 2014 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif;

²⁶ Cekli Setya Pratiwi, et. al. “Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara”. JSSP, 24 Februari 2020, h. 53

- 3) Asas kepentingan umum menurut UU Pemda 2014 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- 4) Asas kepentingan umum menurut UU Pelayanan Publik 2009 adalah pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

c. Asas Keterbukaan

Asas ini menekankan mengenai keharusan untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Pelayanan pemerintah yang terbuka dan akseptabel dalam sistem pemerintahan, akan berpengaruh positif terhadap langgam dan eksistensi pemerintahan tersebut dalam konteks demokrasi. Prinsip keterbukaan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan tanggapan dan kritik yang membangun terhadap pemerintah, memberikan pelayanan terhadap jalannya pemerintahan.

d. Asas Kemanfaatan

Dalam konteks pemerintahan, kemanfaatan juga sangat sentral secara eksistensial, karena berkaitan dengan tujuan pemerintahan, apakah pemerintahan yang dijalankan memiliki kemanfaatan untuk masyarakat atau tidak. Karena itu asas ini menjadi sangat penting bila dikaitkan dengan posisi pemerintahan yang memiliki tugas dan tanggung jawab guna menyejahterakan rakyat. Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain (2) kepentingan individu dengan masyarakat (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang

lain (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya (8) kepentingan pria dan wanita.²⁷

e. Asas Ketidakberpihakan/ Tidak Diskriminatif

Pengertian asas ketidakberpihakan/ tidak diskriminatif menurut 3 (tiga) UU adalah sebagai berikut:

- 1) Asas ketidakberpihakan menurut UU Administrasi Pemerintahan 2014 adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- 2) Asas kesamaan perlakuan menurut UU Pelayanan Publik 2009 adalah setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- 3) Asas tidak memihak menurut UU Ombudsman 2008 adalah „cukup jelas“.

Berdasarkan penjelasan tersebut, unsur-unsur yang membentuk asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif menurut UU Adminsrasi Pemerintahan 2014 adalah:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 2) Dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- 3) Harus mempertimbangkankepentingan para pihak secara keseluruhan;
- 4) Tidak diskriminatif.

²⁷ Muhamad Azhar, “Relevansi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara”, Notarius, Edisi 08 Nomor 2 September 2015, h. 281

f. Asas Bertindak Cermat atau Asas kecermatan

Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintahan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut.

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelumnya mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang teliti, itu berarti tidak cermat. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan udah menyimpangi nasihat yang diberikan apalagi bila dalam panitia penasihat itu duduk ahli-ahli dalam bidang tertentu. Penyimpangan memang dibolehkan, tetapi mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi. Di bawah ini ada putusan PTUN yang berkaitan dengan asas kecermatan.

Putusan PTUN Medan No. 70/G/1992/PTUN-Medan mengenai gugatan para penggugat terhadap surat pembebasan tugas oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Dalam fundamentum petendinya disebutkan: “bahwa tergugat tidak meneliti dengan seksama tentang rekayasa pengaduan jemaah Masjid B dan tidak meneliti tentang hasil pengaduan tersebut.” PTUN menyimpulkan bahwa dihubungkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas

kecermatan, maka jelas surat keputusan terduga telah menyimpang dari asas tersebut.²⁸

g. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Menurut Jean Rivero dan Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, konsep mengenai penyalahgunaan wewenang dibagi menjadi tiga, yakni:

1. Larangan melampaui wewenang;
2. Larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau
3. Larangan bertindak sewenang-wenang.

h. Asas Pelayanan Yang Baik

Asas pelayanan yang baik hanya dianut oleh UU Administrasi Pemerintahan 2014, dengan penjelasan: asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai

²⁸ Nike K. Rumokoy, "Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan", Vol. XVIII/ No. 3/Mei – Agustus/2010, h. 89

dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam penjelasan asas pelayanan yang baik tersebut: 1. Memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas; 2. Sesuai dengan standar pelayanan; 3. Ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Dari berbagai unsur tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud asas pelayanan yang baik, menurut UU Administrasi Pemerintahan 2014, didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundangundangan. Asas ini memastikan bahwa aparat pemerintah yang menerima layanan haruslah memberikan pelayanan prima, dengan berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini memberikan layanan tidak boleh melayani berdasarkan suasana hati.

i. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Asas tertib penyelenggaraan negara mengandaikan setiap penyelenggaraan negara/pemerintahan harus dibangun/dikendalikan berdasarkan pada prinsip keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. Prinsip tertib penyelenggaraan pemerintahan sesungguhnya menghendaki adanya keteraturan dan keserasian gerak diantara para pelaku (pemerintah, swasta dan masyarakat). Ketiga pilar pemerintahan yang baik itu harus saling berkomunikasi secara timbal balik dalam menetapkan arah dan tujuan yang saling terkait. Prinsip tertib penyelenggaraan pemerintahan ini ingin menghindarkan bentrokan/ pertentangan di antara kebijakan.

j. Asas Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas disebut juga sebagai prinsip tanggung gugat, menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir

²⁹ Cekli Setya Pratiwi, et. al. “*Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*”. JSSP, 24 Februari 2020, h. 69

dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya pada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Prinsip ini menekankan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir yang dicapai harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi yang lengkap. Dengan prinsip ini setiap aparatur bisa digugat/dituntut bila ada kegagalan yang dialami karena kesengajaan/kelalaian.

k. Asas Proposionalitas

Asas keseimbangan sesungguhnya menghendaki adanya keseimbangan yang wajar apabila memuat pemberian sanksi dalam keputusan kepada yang melakukan kesalahan/pelanggaran. Sanksi hukuman tersebut hendaknya seimbang dengan kesalahannya. Dalam literatur hukum Belanda, asas proposionalitas ini dianggap sebagai bagian dari asas kecermatan materiel, dengan penekanan pada kepentingan-kepentingan yang didukung (tujuan).

l. Asas Profesionalitas

Unsur-unsur yang termuat dalam asas profesionalitas menurut UU PTUN 2004, UU Anti KKN 1999, UU Pemda 2014, UU ASN 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Mengutamakan keahlian/kompetensi;
- b. Berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan/ sesuai bidang tugas.

Kemudian, unsur-unsur yang termuat dalam asas profesionalitas menurut UU Pelayanan Publik 2009 adalah sebagai berikut: 1. Pelaksana pelayanan; 2. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Idup Suhady mengatakan bahwa asas profesionalitas merupakan asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini

mengandaikan bahwa setiap PNS sebagai salah satu unsur aparatur negara, yang berperan selaku pelayanan masyarakat harus mempunyai keahlian atau kemampuan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaannya. Prinsip ini harus dibarengi dengan berlandaskan kode etik, yaitu seorang PNS disamping harus menguasai suatu keahlian, juga harus memiliki sikap dan perilaku tertentu (jujur misalnya) dalam melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawabnya.³⁰

m. Asas Keadilan

Penjelasan mengenai asas keadilan menurut UU Pemda 2014, UU ASN 2014, dan UU Ombudsman 2008 tersebut:

- a. Asas keadilan menurut UU Pemda 2014 adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional
- b. Asas keadilan dan kesetaraan menurut UU ASN 2014 adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;
- c. Asas keadilan menurut UU Ombudsman adalah „cukup jelas“.

Berdasarkan penjelasan tersebut, unsur-unsur yang terdapat dalam asas keadilan menurut UU Pemda 2014 adalah:

- a. Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara;
- b. Mencerminkan keadilan secara proporsional;
- c. Bagi setiap warga negara.

Sedangkan unsur-unsur asas keadilan menurut UU ASN 2014 adalah:

- a. Penyelenggaraan ASN;
- b. Mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan;
- c. Untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.

³⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group*, 2019
h. 77

Dari uraian tersebut, dapat dibedakan bahwa asas keadilan menurut UU Pemda 2014 memiliki ruang lingkup dan obyek pengaturan yang berbeda dengan UU ASN 2014. UU Pemda 2014 menekankan kepada setiap tindakan penyelenggara negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Sedangkan UU ASN 2014, lebih mengatur bagaimana Penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN. Jadi, ruang lingkup dan obyek UU ASN adalah Pegawai ASN yang berbeda dengan obyek UU Pemda 2014. Walaupun terdapat perbedaan, namun esensi asas keadilan yang dianut kedua undang-undang tersebut memiliki tujuan dan semangat yang sama.

Menurut Jazim Hamidi, indikator yang termuat di dalam asas keadilan adalah sesuai dengan hukum dan sesuai dengan porsinya. Ada 10 prinsip keadilan, yaitu:

- 1) Tanggung jawab
- 2) Adaptif terhadap pendapat para ahli
- 3) Berlaku baik kepada bawahan
- 4) Rendah hati dan penyantun
- 5) Tidak mementingkan diri sendiri]
- 6) Loyalitas tinggi
- 7) Hidup sederhana
- 8) Arif
- 9) Cinta raykat, serta
- 10) Tulus dan Ikhlas

Asas-asas Pemerintahan dapat dijadikan landasan atau pedoman bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sekaligus sebagai alat uji bagi lembaga peradilan dalam menilai tindakan pemerintah ketika ada gugatan dari pihak lain yang dirasakan merugikannya. Dengan kata lain, AAUPB secara teoritis sangat

penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkualitas baik di pusat maupun di daerah.³¹

B. Pengertian Asas - asas Umum Pemerintahan dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Siyasah Syar'iyah*

Kata fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum *syara*” sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam.

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban, dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. *Siyasah syar'iyah* diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala sesuatu yang ataupun hubungan internasional. membutuhkan peraturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundangundangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.

Definisi ini dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *Siyasah Syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi

³¹ Muhamad Azhar, “*Relevansi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*”, Notarius, Edisi 08 Nomor 2 September 2015, h. 282.283

terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak di tegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun alSunnah.³² Dengan menganalisis definis yang dikemukakan oleh para ahli hakikat *siyasah syari'iyah* yaitu:

- a. Bahwa *Siyasah Syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu alamr*).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid*).
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat *syariat* Islam yang universal.

Berdasarkan hakikat *siyasah syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah wahyu Al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu, maka kenijaksanaan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *siyasah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti.

Untuk mengukurnya, setidaknya perlu diperhatikan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut. Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundangundangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah. Adapun dari substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dari syariat Islam.
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 5

- e. Menciptaan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam al-Mawardî, seperti yang dituangkan di dalam Karangan fiqh siyasah yaitu al-Ahkamal-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

- a. Siyasah Dusturiyyah;
- b. Siyasah Maliyyah;
- c. Siyasah Qadla`iyyah;
- d. Siyasah Harbiyyah;
- e. Siyasah Idariyyah.

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang Berjudul *al-Siyasah al-Syar`iyyah*, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

- a. Siyâsah Qadlâ`iyyah;
- b. Siyâsah`Idâriyyah;
- c. Siyâsah Mâliyyah;
- d. Siyâsah Dauliyyah/ Siyâsah Khârijiyyah.

Sementara Abdal-Wahhâb Khalâf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:³³

- a. Siyâsah Qadlâ`iyyah;
- b. Siyâsah Dauliyyah;
- c. Siyâsah Mâliyyah;

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup fiqh siyâsah menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyyah Syar`iyyah (Politik Hukum) .
- b. Siyasah Tasyri`iyyah Syar`iyyah (Politik Peradilan).
- c. Siyasah Qadha`iyyah Syar`iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter).

³³ Siti Mahmatatun, "Konsep *Fiqh Siyasah* Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990", Millah Vol. XVI, No. 1, Agustus 2016, h. 311

- d. Siyasaḥ Idariyyah Syar‘iyyah (Politik Administrasi Negara).
- e. Siyasaḥ Dauliyyah (Politik Hubungan Internasional).
- f. Siyasaḥ Tanfidziyyah Syar‘iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- g. Siyasaḥ Harbiyyah (Politik Peperangan).

3. Good Government Perspektif Kaidah Fiqh Siyasaḥ

Pemerintahan yang baik menurut ilmu politik di istilahkan dengan good government. Tujuan dibentuknya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan rule of law supaya dapat memberi kemaslahatan kepada manusia.

Untuk menciptakan good government, maka perlu menerapkan teori masalah mursalah supaya dapat merealisasikan kebutuhan manusia dalam bernegara dan bermasyarakat. Termasuk dalam upaya pemerintahan merealisasikan kebutuhan manusia adalah agar terbebas dari kemiskinan, kemelaratn serta ketakutan terhadap penguasa dzalim dan otoriter. Masdar Farid Mas‘udi mengistilahkan dengan istilah anti al-khauf wa al-Ju‘ (ketakutan dan kelaparan). Karena munculnya problem kehidupan sejatinya bermuara pada persoalan al-khauf wa al-ju‘. Kaidah-kaidah fiqh berikut dapat dijadikan sebagai pola dalam mewujudkan pemerintahan yang baik/ good government. Kaidah antara lain adalah:³⁴

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan pemerintah (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”

³⁴ Tidak dapat dimungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman (online), tersedia di: <https://bincangsyariah.com/kalam/good-governance-perpektif-kaidah-fikih/> (20 April 2020)

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus sesuai dengan berdasarkan pertimbangan dan aspirasi rakyatnya bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri. Sebab jika aspirasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak berlaku efektif lagi. Misalnya, pemerintah tidak boleh mengangkat seseorang untuk menduduki suatu jabatan yang bukan bidangnya, apalagi hanya kedekatan hubungan/nepotisme, pemerintah harus mempertimbangkan prinsip profesionalisme dengan menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya.

Kaidah di atas merupakan kaidah yang ditegaskan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan ialah bagaikan kedudukan wali bagi anak yatim berdasarkan hadis mauquf yang disandarkan kepada Umar Ibn Khattab yang dikeluarkan oleh Said Ibn Mansur, "saya memposisikan diri saya dari harta Allah (kepemimpinan) dalam posisi walinya anak yatim. Apabila saya butuh, maka saya meminjam harta itu. ketika lapang, saya akan mengembalikannya. Namun jika dalam keadaan cukup, saya akan menjaganya"

"Tidak dapat dimungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman"

Ibnul Qayyim menyampaikan kaidah ini secara lebih lengkap: perubahan fatwa dan perbedaannya berdasarkan pada waktu, tempat, kondisi sosial, motivasi dan adat istiadat/tradisi. Kaidah ini menetapkan suatu prinsip bahwa seseorang harus mempunyai kemampuan melihat fenomena sosial yang mungkin berubah dan berbeda karena perubahan zaman dan perbedaan tempat. Ini juga berarti menuntut kemampuan membuat generalisasi atau abstraksi dari ketentuan hukum yang ada menjadi prinsip umum yang berlaku untuk setiap zaman dan tempat. Berlakunya setiap prinsip untuk segala zaman dan tempat berarti

keharusan memberi peluang pada prinsip itu untuk dilaksanakan secara teknis dan kongkrit menurut tuntutan ruang dan waktu.³⁵

C. Asas - asas umum Pemerintahan yang transparan dan akuntabel

1. Pengertian Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturanperundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³⁶

Penyelenggara pelayanan publik itu sendiri ialah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Sedangkan penerima pelayanan publik ialah masyarakat dalam hal ini yang disebut dengan masyarakat ialah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan publik merupakan mandat bagi negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terdapat tiga pertimbangan mengapa pelayanan publik harus diselenggarakan oleh negara. Pertama, investasinya hanya bisa dilakukan atau diatur oleh negara, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, pemberian layanan administrasi negara,

³⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh : WDC Banda Aceh, h. 95)

³⁶ UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik", UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik", 2009.

perizinan, dan lain-lain. Kedua, sebagai kewajiban negara karena posisi negara sebagai penerima mandat. Dan ketiga, biaya pelayanan publik di danaidari uang masyarakat, baik melalui pajak maupun mandat masyarakat kepada negara untuk mengelola sumber kekayaan negara.³⁷

2. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel

Idealnya, semua pelayanan negara sebenarnya dibiayai sendiri oleh masyarakat melalui sistem asuransi dan perpajakan, dengan orientasi utama mendukung human investment. Konsep negara kesejahteraan itu adalah buah daripenerapan sistem ekonomi yang mandiri, produktif dan efisiendengan pendapatan individu yang memungkinkan masyarakat untuk menabung, setelah kebutuhan dasar dalam hidup mereka sudah tercukupi dengan pelayanan publik bebas biaya (gratis) yang diselenggarakan oleh pemerintah. Maka dari itu untuk mencapai cita-cita negara kesejahteraan (welfare state) tersebut haruslah diselenggarakan pelayanan publik (publik service) yang terjamin kualitasnya. Harapan sekaligus tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayananpublik yang berkualitas, prosedur yang jelas, cepat dan biaya yang pantas terus mengemuka dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan. Harapan dan tuntutan tersebut muncul seiring dengan terbitnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.³⁸

³⁷ Ainur Rofieq, "Pelayanan Publik Dan Welfare State", Governance, 2 (2011)

³⁸ Muhaimin Muhaimin, "Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12.2 (2018), 213

Masyarakat memiliki hak sekaligus merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Dengan demikian, fungsi pelayanan publik tidak lain adalah tugas pemerintah dan negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Fungsi pemerintahan yang efisien dan efektif sesungguhnya telah diatur dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu berdasar atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme dan asas akuntabilitas.

Hubungan hukum antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat perlu diatur dengan tegas sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan interaksi diantara mereka.

Sjachran Basah mengemukakan: “Walaupun Administrasi Negara memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, tetapi sikap tindaknya itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum harus memperhatikan batas atas dan batas bawah, dengan memperhatikan UUD 1945 sebagai tolak ukurnya.”³⁹

Pelaksanaan Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem pemerintahan Indonesia akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh adanya administrasi yang baik dan mantap. Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga perlu diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan tujuan :

³⁹ Sjachran Basah, *“Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara”*. (Bandung: Alumni, 1992).

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi asas:

- a. kepastian hukum. asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. kemanfaatan. asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
- c. Ketidakberpihakan. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau

Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

- d. Kecermatan. asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- f. Keterbukaan. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- g. Kepentingan umum. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- h. Pelayanan yang baik. asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kota Cirebon

Menurut Manuskrip Purwaka Caruban Nagari, pada abad 15 di pantai Laut Jawa ada sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati. Pada waktu itu sudah banyak kapal asing yang datang untuk berniaga dengan penduduk setempat. Pengurus pelabuhan adalah Ki Gedeng Alang-Alang yang ditunjuk oleh penguasa Kerajaan Galuh (Pajajaran). Dan di pelabuhan ini juga terlihat aktivitas Islam semakin berkembang. Ki Gedeng Alang-Alang memindahkan tempat permukiman ke tempat permukiman baru di Lemahwungkuk, 5 km arah selatan mendekati kaki bukit menuju kerajaan Galuh. Sebagai kepala permukiman baru diangkatlah Ki Gedeng Alang-Alang dengan gelar Kuwu Cerbon.

Pada Perkembangan selanjutnya, Pangeran Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan Gelar Cakrabumi. Pangeran inilah yang mendirikan Kerajaan Cirebon, diawali dengan tidak mengirimkan upeti kepada Raja Galuh. Oleh karena itu Raja Galuh mengirimkan utusan ke Cirebon Untuk menanyakan upeti rebon terasi ke Adipati Cirebon, namun ternyata Adipati Cirebon berhasil meyakinkan para utusan atas kemerdekaan wilayah Cirebon. Dengan demikian berdirilah daerah otonomi baru di Cirebon dengan Pangeran yang menjabat sebagai adipati dengan gelar Cakrabuana. Berdirinya daerah Cirebon menandai diawalinya Kerajaan Islam Cirebon dengan pelabuhan Muara Jati yang aktivitasnya berkembang sampai kawasan Asia Tenggara.

Kemudian pada tanggal 7 Januari 1681 Cirebon secara politik dan ekonomi berada dalam pengawasan pihak VOC, setelah penguasa Cirebon waktu itu menandatangani perjanjian dengan VOC. Pada tahun 1858, di Cirebon terdapat 5 toko eceran dua perusahaan dagang. Pada tahun 1865, tercatat ekspor gula sejumlah 200.000 pikulan (kuintal), dan pada tahun 1868 ada tiga perusahaan Batavia yang bergerak di bidang perdagangan gula

membuka cabang di Cirebon. Pada tahun 1877 Cirebon sudah memiliki pabrik es. Pipa air minum yang menghubungkan sumur-sumur artesis dengan perumahan dibangun pada tahun 1877. Pada masa kolonial pemerintah Hindia Belanda, tahun 1906 Cirebon disahkan menjadi Gemeente Cheribon dengan luas 1.100 ha dan berpenduduk 20.000 jiwa (Stlb. 1906 No. 122 dan Stlb. 1926 No. 370). Kemudian pada tahun 1942, Kota Cirebon diperluas menjadi 2.450 ha dan tahun 1957 status pemerintahannya menjadi Kotapraja dengan luas 3.300 ha, setelah ditetapkan menjadi Kotamadya tahun 1965 luas wilayahnya menjadi 3.600 ha.

Cirebon dikenal dengan nama Kota Udang dan Kota Wali. Selain itu kota Cirebon disebut juga sebagai Caruban Nagari (penanda gunung Ceremai) dan Grage (Negeri Gede dalam bahasa Cirebon berarti kerajaan yang luas). Sebagai daerah pertemuan budaya antara Suku Jawa, Suku Sunda, Bangsa Arab, Tiongkok dan para pendatang dari Eropa sejak beberapa abad silam, masyarakat Cirebon dalam berbahasa biasa menyerap kosakata bahasa-bahasa tersebut ke dalam bahasa Cirebon. Misalkan saja, kata Murad yang artinya bersusun (serapan dari bahasa Arab), kata taocang yang berarti kucing (serapan dari bahasa etnis Tionghoa), serta kata sonder yang berarti tanpa (serapan dari bahasa Belanda).⁴⁰

B. Visi dan Misi Kota Cirebon

1. Visi Kota Cirebon

“Sehati Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya Dan Sejarah”

2. Misi Kota Cirebon

- a. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, Unggul di Segala Bidang
Tujuan: Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, kompetitif, terlatih dan inovatif serta

⁴⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Cirebon

mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon

- b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, meningkatkan kualitas kinerja, kapasitas dan akuntabilitas Perangkat Daerah, serta meningkatkan inovasi dalam pemerintahan.
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasana Umum Berwawasan Lingkungan Tujuan: Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat kegiatan dan pusat koleksi/distribusi barang, menyediakan pelayanan utilitas umum yang direncanakan dengan matang, komprehensif dan terpadu, serta mewujudkan kualitas lingkungan kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- d. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif Tujuan: Menciptakan perlindungan bagi masyarakat, mendukung penegakan peraturan perundang-undangan, serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat, dan penyelenggara Pemerintahan.⁴¹

3. Letak Geografis Kota Cirebon

Titik 0 (nol) Kota Cirebon terletak pada 6°43'10.5"S 108°34'18.7"E pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur 8 kilometer, Utara ke Selatan 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter (termasuk dataran rendah). Kota Cirebon dapat ditempuh melalui jalan darat sejauh 130 km dari arah Kota Bandung dan 258 km dari arah Kota Jakarta. Kota Cirebon terletak pada lokasi yang strategis dan menjadi simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letaknya yang berada diwilayah pantai menjadikan Kota Cirebon memiliki wilayah

⁴¹ <https://disbudpar.cirebonkota.go.id/di> akses pada tanggal 12 Juli 2024, Pukul 13.30 WIB.

dataran yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah perbukitannya. Luas Kota Cirebon adalah 39,466 km² dengan dominasi penggunaan lahan untuk perumahan (32%) dan tanah pertanian (38%).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 75 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Cirebon Dengan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat menjadi dasar penentuan koordinat perbatasan wilayah Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon untuk batas Sebelah Utara, Sebelah Barat dan Sebelah Selatan Kota Cirebon, sedangkan Sebelah Timur dibatasi Laut Jawa.

Sebagian besar wilayah merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-2000 dpl, sementara kemiringan lereng antara 0-40 % di mana 0-3 % merupakan daerah berkarateristik kota, 3-25 % daerah transmisi dan 25-40 % merupakan pinggirannya. Kota ini dilalui oleh beberapa sungai di antaranya Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila, Sungai Kesunean, dan Sungai Kalijaga.⁴²

C. Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.

1. Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon

Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Awalnya pada zaman Orde Baru, dibentuklah Kantor Sospol (Sosial-Politik) yang mana pendirian kantor ini untuk mencegah dan berkembangnya paham komunis yang berkembang di tengah masyarakat. Kantor Sospol yang ada di setiap Provinsi, Kota dan Kabupaten memang digunakan untuk mencegah paham komunisme dan

⁴² https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Cirebon#Geografi

paham radikal lainnya, sehingga Kantor Sospol ini kental dengan masalah politiknya. Pada berakhirnya Orde Baru (Orba) tahun 1998, Kantor Sospol ini berubah namanya menjadi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) yang mana kerjanya lebih menitikberatkan pada keadaan masalah politik daerah masing-masing serta ketertiban masyarakat. seperti menjaga keutuhan NKRI dan meningkatkan wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama, Partai politik dan Ormas.

Sekarang ini Kantor Kesbangpol dan Linmas (Kesbangpol dan Linmas) ini berubah namanya lagi menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) karena semenjak kehadiran Satuan Polisi PP (Satpol PP) yang kerjanya pada masalah penegakan Perda, yaitu keamanan ketertiban masyarakat, sehingga kerja yang diemban oleh Kesbangpol ini yaitu Linmasnya telah otomatis diambil alih oleh Satpol PP. Berdasarkan PP Lalu pada tahun 2021 Kantor Kesbangpol Kota Cirebon mengalami perubahan SOTK sesuai dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 38 tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Cirebon. Sebelumnya terdapat tiga sub bidang teknis di dalamnya, setelah terjadinya perubahan maka terbentuklah tiga sub bidang teknis baru yang bertambah menjadi enam sub bidang teknis. Enam sub bidang teknis tersebut yaitu sub bidang Monitoring evaluasi dan pelaporan, sub bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik, sub bidang politik dalam negeri, sub bidang organisasi kemasyarakatan, sub ketahanan bidang ekonomi sosial dan budaya, dan yang terakhir sub bidang ideologi wawasan kebangsaan.

Berkaitan dengan itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu merumuskan perencanaan yang strategis berdasarkan pada prioritas program dan kegiatan yang realistis serta akan diambil sebagai kebijakan. Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi penetapan visi, misi, tujuan dan

sasaran serta kebijakan yang akan diambil oleh instansi pemerintahan sebagai langkah implemtasi dalam pengukuran pencapaian kinerjanya pada 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhitungan potensi, peluang atau mungkin mengambil antisipasi tindakan untuk menghadapi kendala-kendala akibat perkembangan masa depan.⁴³

2. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon⁴⁴

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Buntoro Tirto, AP, M.H	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Khaerul Bahtiar, ST	Sekretaris Badan\
3	Vera Heryani, SE	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
4	Dewi Fitriyani, S.IP	JF Perencana Ahli Muda
5	Surip, SE, MM	Kepala Badan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan, Ekonomi Sosial dan Budaya
6	Ahmad Wahyudi, SE	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
7	Mira Anugrah Satyanie, S.Sos.,M.E	Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
8	Tedi Supriadi Wastim, SE.	JF Analis Kebijakan Muda
9	Ade Budiyanto, SE.	JF Analis Kebijakan Muda
10	Sahudin, S.Sos, MM	JF Analis Kebijakan Muda
11	Hary Prasetyo, S.Kom	JF Analis Kebijakan Muda

⁴³ <https://kesbangpol.cirebonkota.go.id/>

⁴⁴ <https://kesbangpol.cirebonkota.go.id/>

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Asas Transparansi Dan Asas Akuntabilitas Di Kesbangpol Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan UU Nomor 30 Tahun 2014

UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur tentang Administrasi Pemerintahan di Indonesia. Dua asas penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah asas transparansi dan asas akuntabilitas. Transparansi dalam administrasi pemerintahan berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat diakses oleh publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami bagaimana keputusan dan kebijakan dibuat serta dilaksanakan. Sedangkan Akuntabilitas berarti bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Ini melibatkan kewajiban untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas keputusan serta tindakan yang dilakukan, serta menerima konsekuensi jika terjadi penyimpangan. Penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam UU No. 30 Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan kepercayaan publik. Dengan memastikan keterbukaan informasi dan tanggung jawab yang jelas, diharapkan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian di Kesbangpol Kota Cirebon Vera Heryani, SE:⁴⁵

“Penerapan asas transparansi dan akuntabilitas di Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cirebon, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ialah Keterbukaan informasi Penyediaan Informasi Publik Kesbangpol Kota Cirebon harus menyediakan informasi publik mengenai kebijakan, program,

⁴⁵ Wawancara Vera Heryani, SE, selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Kota Cirebon, pada tanggal 20 Mei 2024.

dan anggaran yang terkait dengan tugas dan fungsinya. Misalnya, informasi tentang program-program penguatan kesatuan bangsa, pencegahan konflik sosial, dan kegiatan politik harus tersedia bagi masyarakat. Media dan Saluran Informasi Kesbangpol Kota Cirebon harus memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti situs web resmi, media sosial, dan papan informasi, untuk menyampaikan informasi kepada publik. Informasi ini harus diperbarui secara berkala agar masyarakat mendapatkan data yang akurat dan terkini. Laporan Kegiatan Kesbangpol juga diharuskan untuk menerbitkan laporan tahunan yang menjelaskan aktivitas, anggaran, dan hasil kinerja mereka. Laporan ini harus mudah diakses oleh masyarakat dan disediakan dalam format yang jelas”.

Ditambah dengan pernyataan dari Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Cirebon Khaerul Bahtiar, ST⁴⁶:

“Akses Publik Permohonan Informasi Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan permohonan informasi kepada Kesbangpol jika mereka memerlukan data atau dokumen tertentu. Kesbangpol harus memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani permohonan informasi tersebut dan memberikan respons yang tepat waktu. Sedangkan asas Akuntabilitas yang ada di Kesbangpol Kota Cirebon Pelaporan dan Evaluasi Laporan Kinerja Kesbangpol harus menyusun laporan kinerja yang mencakup hasil pencapaian program, penggunaan anggaran, dan evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan. Laporan ini harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti pemerintah daerah dan lembaga pengawas. Evaluasi Program Kesbangpol perlu melakukan evaluasi rutin terhadap program-program yang telah dilaksanakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi. Hasil evaluasi

⁴⁶ Wawancara Khaerul Bahtiar, ST, selaku Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Cirebon Khaerul Bahtiar, ST Kesbangpol Kota Cirebon, pada tanggal 20 Mei 2024.

ini harus digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan”.

Penerapan asas transparansi dan akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan kesatuan bangsa berjalan dengan baik, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ini juga membantu dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Sebagaimana Pengawasan Internal Kesbangpol harus memiliki sistem pengawasan internal yang memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Ini termasuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program.

Akuntabilitas Keuangan Kesbangpol harus menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan anggaran harus sesuai dengan rencana dan peruntukannya, serta dapat diperiksa oleh auditor independen jika diperlukan. Dalam Tanggung Jawab Publik Responsif Terhadap Aduan Kesbangpol harus memiliki mekanisme untuk menerima dan menanggapi aduan atau keluhan dari masyarakat terkait pelayanan atau kebijakan yang dilaksanakan. Tanggapan terhadap aduan harus diberikan dalam waktu yang wajar dan solusi yang sesuai harus diupayakan. Pertanggungjawaban Hukum Jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran, pejabat di Kesbangpol harus siap untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka secara hukum dan administratif. Ini mencakup tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan atau penyalahgunaan wewenang.

B. Apa saja kendala dan solusi dalam penerapan asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon

Dengan penerapan asas transparansi dan akuntabilitas yang efektif, Kesbangpol Kota Cirebon dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan berjalan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab sesuai dengan

ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014. Namun disisi lain Penerapan asas-asas umum pemerintahan, seperti transparansi dan akuntabilitas, di Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cirebon mungkin menghadapi berbagai kendala.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian di Kesbangpol Kota Cirebon Vera Heryani, S⁴⁷E:

“Kendala-kendala yang ada dalam Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon ialah dari Kendala Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi, Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi di maksud ialah Pejabat atau staf di Kesbangpol mungkin belum sepenuhnya memahami atau menerapkan asas-asas umum pemerintahan seperti asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi. Jadi Menurut Saya Kendala ini harus diatasi dengan Mengadakan pelatihan dan sosialisasi rutin tentang asas-asas umum pemerintahan untuk seluruh staf. Melibatkan ahli atau praktisi yang berpengalaman dalam workshop dan seminar untuk meningkatkan pemahaman”.

Sedangkan Hasil Wawancara dengan Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Cirebon Khaerul Bahtiar, ST, beliau mengatakan:⁴⁸

“Salah satu kendala yang terdapat dalam penerapan Asas-asas Umum di Kesbangpol Kota Cirebon adalah salah satunya Kurangnya Anggaran dan Sumber Daya, Keterbatasan anggaran dan sumber daya dapat menghambat implementasi program yang mendukung asas-asas pemerintahan yang baik. Jadi Solusi disini untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan cara Mencari sumber pendanaan tambahan melalui kerjasama dengan pihak swasta atau lembaga donor. Prioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung asas-asas pemerintahan.”.

⁴⁷ Wawancara Vera Heryani, SE , Selaku Kepala SubbagianUmum dan Kepegawaian Kesbangpol Kota Cirebon, pada tanggal 20 Mei 2024.

⁴⁸ Wawancara Khaerul Bahtiar, ST , Selaku Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Cirebon Khaerul Bahtiar, ST Kesbangpol Kota Cirebon, pada tanggal 20 Mei 2024.

Sedangkan hasil wawancara langsung dengan masyarakat Kota Cirebon Saudara Angga Sri Pamungkas, beliau mengatakan:⁴⁹

“Kesbangpol Kota Cirebon kurang dalam penerapan Asas-asas umum terutama Kendala dalam Partisipasi Publik, Kurangnya Keterlibatan Masyarakat Masyarakat mungkin kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau tidak mengetahui cara untuk memberikan umpan balik. Kendala Komunikasi Komunikasi yang tidak efektif dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam forum atau konsultasi publik. Menurut Saya mengatasi Kendala ini cukup dengan meningkatkan komunikasi dan keterlibatan masyarakat melalui forum-forum diskusi, konsultasi publik, dan media sosial. Memastikan bahwa mekanisme partisipasi masyarakat benar-benar digunakan dan diperhitungkan.”

Kendala-kendala lain yang ditemukan penulis dalam Penerapan asas-asas umum pemerintahan di Kesbangpol Cirebon ialah:

- **Kendala Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga**
Kendala ini terjadi disebabkan oleh Koordinasi yang buruk antara Kesbangpol dan lembaga lainnya bisa menghambat implementasi asas-asas umum pemerintahan. Solusi yang harus diterapkan disini ialah Membangun jaringan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga pemerintah. Menetapkan forum atau rapat rutin untuk membahas isu-isu yang memerlukan kerjasama lintas lembaga.
- 3. Kendala Penerapan Teknologi yang Tidak Memadai**
Kendala Teknologi informasi yang tidak memadai atau usang dapat menghambat penerapan asas-asas pemerintahan seperti efisiensi dan keterbukaan. Solusinya ialah Investasi dalam teknologi informasi

⁴⁹ Wawancara Angga Sri Pamungkas, Selaku Masyarakat Kota Cirebon, Pada Tanggal 15 Juli 2024

dan sistem manajemen yang modern. Melakukan pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak secara berkala.

4. Kendala Budaya dan Kebiasaan

Kendala Budaya atau kebiasaan yang sudah lama terbentuk dapat menjadi penghalang dalam mengadopsi prinsip-prinsip baru. Solusi yang bisa diterapkan disini ialah Mengembangkan budaya organisasi yang mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Menerapkan perubahan secara bertahap dan melibatkan seluruh pihak dalam proses perubahan.

Dengan menangani kendala-kendala tersebut secara proaktif dan menerapkan solusi yang efektif, Kesbangpol Kota Cirebon dapat lebih baik dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan, meningkatkan kinerja, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

C. **Tranparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Kesbangpol Kota Cirebon menurut *Fikih Siyasah***

Dalam konteks Fikih Siyasah (ilmu politik dalam Islam), transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik sangat penting dan dapat dilihat melalui beberapa prinsip dasar yang mencerminkan ajaran Islam tentang pemerintahan dan kepemimpinan.

Dari hasil penelitian ini penulis dapat menemukan prinsip-prinsip *Fikih Siyasah* yang digunakan Kesbangpol Kota Cirebon dalam asas transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Prinsip-prinsip ini meliputi:

1. Prinsip Fikih Siyasah dalam Transparansi dalam Pelayanan Publik ialah Keterbukaan. Dalam Fikih Siyasah, keterbukaan atau transparansi dianggap sebagai kewajiban moral dan hukum bagi pemerintah. Kepemimpinan harus memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting bagi masyarakat tersedia dan dapat diakses. Selanjutnya ialah Kejujuran. Kejujuran dalam laporan dan tindakan adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Sedangkan Penerapan di Kesbangpol Kota Cirebon Informasi Publik Menyediakan akses informasi yang jelas dan lengkap tentang kebijakan, program, dan kegiatan Kesbangpol. Ini

bisa mencakup laporan tahunan, dokumen kebijakan, dan data anggaran yang dapat diakses publik. Selanjutnya Pelaporan Berkala Mengadakan pelaporan berkala mengenai kegiatan dan pencapaian Kesbangpol. Ini termasuk menggunakan website resmi, media sosial, dan forum-forum publik. Sosialisasi dan Edukasi Mengadakan sosialisasi tentang hak-hak informasi masyarakat dan bagaimana mereka dapat mengaksesnya.

2. Prinsip Fikih Siyasah dalam Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik ialah Pertanggungjawaban. Dalam Fikih Siyasah, pemimpin diharapkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus siap mempertanggungjawabkan keputusan dan kebijakan mereka di hadapan masyarakat dan Allah. Berikutnya ialah Keadilan. Akuntabilitas juga mencakup penerapan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil, memastikan tidak ada bentuk penyelewengan atau ketidakadilan. Penerapan di Kesbangpol Cirebon sudah meliputi Sistem Pengawasan Internal. Sistem Pengawasan Internal Menerapkan mekanisme pengawasan internal yang efektif untuk memastikan bahwa semua kegiatan Kesbangpol sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan Evaluasi, Membentuk sistem pelaporan dan evaluasi yang memungkinkan masyarakat dan instansi terkait untuk memberikan umpan balik dan melaporkan ketidakberesan. Tindak Lanjut atas Pengaduan, Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan memastikan bahwa setiap pengaduan atau laporan penyelewengan ditindaklanjuti dengan serius dan transparan. Audit Eksternal, Melibatkan auditor eksternal untuk menilai kinerja dan keuangan Kesbangpol secara periodik untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas.
3. Penerapan dalam Konteks Islam mulai dari Amanah (Kepercayaan), Dalam Islam, amanah adalah prinsip utama dalam kepemimpinan. Pejabat Kesbangpol harus menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa setiap tindakan mereka sesuai dengan prinsip keadilan dan

kebenaran. Yang berikutnya Shura (Musyawarah), Mengadopsi prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan, dimana konsultasi dan partisipasi masyarakat dipertimbangkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Fikih Siyasah dalam transparansi dan akuntabilitas, Kesbangpol Kota Cirebon dapat memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan secara adil, efektif, dan sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga memperkuat legitimasi dan efektivitas lembaga dalam melaksanakan tugas-tugasnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Asas - Asas Umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Studi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik) dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Asas Transparansi Dan Asas Akuntabilitas Di Kesbangpol Kota Cirebon Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan kesatuan bangsa berjalan dengan baik, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ini juga membantu dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Sebagaimana Pengawasan Internal Kesbangpol harus memiliki sistem pengawasan internal yang memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Ini termasuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program.
2. Penerapan Asas - Asas Umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon tentu saja masih mengalami kendala-kendala mulai dari Kendala Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi, Kurangnya Anggaran dan Sumber Daya, Kendala dalam Partisipasi Publik dan Masyarakat, Kendala Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga, Kendala Penerapan Teknologi yang Tidak Memadai, Kendala Budaya dan Kebiasaan. Namun dari semua kendala tersebut sudah ditemukan solusinya masing-masing.
3. Dalam perspektif *Fikih Siyash*, Kesbangpol Kota Cirebon sudah mulai menerapkan perspektif *Fikih Siyash* sebagaimana transparansi dan

akuntabilitas dalam pelayanan publik dipandang sebagai prinsip-prinsip penting dalam pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Perspektif *Fikih Siyasah* juga menekankan bahwa kepemimpinan dan pemerintahan harus menjalankan amanah (kepercayaan) dengan integritas dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

B. SARAN

Berbagai masalah maupun hambatan yang dihadapi oleh Kesbangpol Kota Cirebon dalam Implementasi Asas - Asas Umum Pemerintahan maka penulis memberikan beberapa saran berikut:

1. Dengan mengacu pada ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014, diharapkan Kesbangpol Kota Cirebon dapat lebih efektif dalam menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas lembaga pemerintah.
2. Dengan menghadapi kendala-kendala ini secara proaktif dan menerapkan solusi yang efektif, diharapkan Kesbangpol Kota Cirebon dapat lebih baik dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat.
3. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Fikih Siyasah ini, diharapkan Kesbangpol Kota Cirebon dapat memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan amanah yang diajarkan dalam Islam. Ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amaruddin, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta : Parama Ilmu, 2016.

Cekli Setya Pratiwi, et. al. “*Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*”. JSSP, 24 Februari 2020, h. 53

Cekli Setya Pratiwi, et. al. “*Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*”. JSSP, 24 Februari 2020, h. 69

Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group*, 2019 h. 77

Hamidi, Jazim, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*.(Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999).

Indroharto, “Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.), *Himpunan Makalah Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 145-146.

Jurdi, Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group*, 2019 h. 62-77

Muhaimin Muhaimin, „Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik“, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12.2 (2018), 213

Muhamad Azhar, “*Relevansi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*”, *Notarius*, Edisi 08 Nomor 2 September 2015, h. 281

Muhamad Azhar, “*Relevansi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*”, *Notarius*, Edisi 08 Nomor 2 September 2015, h. 282.283

Muhammad Azhar, „*Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam*”, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, 8.5 (2015), 274–87.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 5

Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh : WDC Banda Aceh, h. 95)

Nike K. Rumokoy, “*Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan*”, Vol. XVIII/ No. 3/Mei – Agustus/2010, h. 89

Philipus M. Hadjon and Et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993).

SF. Marbun, *Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia* (Bandung, 2001).

Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi. 2012. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Malang : Citra Intrans Selaras.

Siti Mahmadatun, “*Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990*”, Millah Vol. XVI, No. 1, Agustus 2016, h. 311

Soekanto, Soerjono, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3 Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif R&N*, Cet Ke-19, Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Ainur Rofieq, „*Pelayanan Publik Dan Welfare State*“, *Governance*, 2 (2011)

Putu I Dharmanu Yudartha, *Akuntabilitas Sektor Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali*, *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Udayana Bali Tahun 2018.

Ruslan Achmad, *Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*. *Jurnal Ilmu Hukum (Amanna Gappa)*. Vol 21 No.1 2013.

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. (Bandung: Alumni, 1992).

Skripsi

Ginting Meliana, *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengurusan Surat Keterangan Domisili Bagi Pelayanan Izin Usaha (Studi Di Kantor Camat Medan Baru)*, skripsi Universitas Sumatera Utara Tahun 2013.

Hajrah, *Akuntabilitas Proses Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Bulukumba*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020.

Juliana Kristin, *Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi*

Pemerintahan Perspektif Fiqh Siyasah, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020.

Maulida Aviaty Dwi Putri Rusly. *Tinjauan Yuridis Pengadaan dan Seleksi Calon Pegawai berdasarkan prinsip keterbukaan Informasi Publik Oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2016.

Website

http://kesbangpol.sumbarprov.go.id/images/2019/07/file/LAKIP_Kesbangpol_Tahun_2018.pdf diakses tanggal 10 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB

Tidak dapat dimungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman^{****} (online), tersedia di: <https://bincangsyariah.com/kalam/good-governance-perpektif-kaidah-fikih/> (20 April 2020)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Cirebon

<https://disbudpar.cirebonkota.go.id/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Cirebon#Geografi

<https://kesbangpol.cirebonkota.go.id/>

Peraturan Perundang-Undangan

UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara.

UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden.

UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik", UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik", 2009.

LAMPIRAN

A. Foto Kegiatan



JAIN
SUKSES MELAKUKAN
GIRIFON

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon berdasarkan Peraturan UU Nomor 30 Tahun 2014?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon?
3. Bagaimana Tranparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Kesbangpol Kota Cirebon menurut Fikih Siyasah?
4. Adakah tolak ukur atau acuan dalam penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon?
5. Prinsip-prinsip apa sajakah yang digunakan dalam penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon?

